

Pertimbangan Hakim antara Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Para Pihak dalam Sengketa Korporasi Internasional: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN

Andriyan Rahardi¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: andriyanrahardi@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: anggaran dasar, perjanjian, hakim, korporasi internasional, staedtler

Abstract: Sengketa korporasi antara PT Asaba Utama Corporatama dan PT Staedtler Indonesia menunjukkan kompleksitas hubungan hukum antara perseroan lokal dan korporasi asing. Dalam perkara ini, penggugat menilai penutupan pabrik Staedtler di Indonesia serta pengalihan teknologi “know-how pensil plastik” dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar Anggaran Dasar Perseroan. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dengan alasan yurisdiksi dan menilai hubungan hukum tersebut lebih didasarkan pada perjanjian antar pihak. Artikel ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan apakah putusan seharusnya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan (*lex societatis*) atau pada perjanjian (*lex contractus*). Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap teori korporasi serta asas kebebasan berkontrak, ditemukan bahwa hakim harus menyeimbangkan kedudukan AD/PT sebagai hukum internal perseroan dengan kekuatan mengikat perjanjian sebagai hukum antar pihak. Dalam konteks investasi asing dan joint venture, pengabaian AD/PT dapat mengikis prinsip corporate governance dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, kawin silang investasi lintas negara dan pembentukan *joint venture* menempatkan perseroan lokal dalam hubungan hukum yang kompleks dengan korporasi multinasional. Perpindahan teknologi, pengaturan hak dan kewajiban pemegang saham, serta keputusan strategis korporasi seperti penutupan pabrik atau pemindahan *know-how*, bukan hanya bersinggungan dengan ketentuan kontraktual antar pihak, tetapi juga dengan ketentuan internal perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD/PT) dan peraturan perundang-undangan nasional. Fenomena ini memunculkan persoalan penting mengenai asas yurisdiksi, *lex societatis* versus *lex contractus*, dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam konteks hubungan bisnis internasional. Kasus sengketa antara PT Asaba Utama

Corporatama dan PT Staedtler Indonesia, yang bermuara pada Putusan Pengadilan Negeri Serang dan kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN, menjadi contoh konkret konflik antara tuntutan pelaksanaan perjanjian antar pihak dan kewajiban korporasi berdasarkan AD/PT dan UU Perseroan Terbatas.

Kajian kepustakaan tentang hubungan antara perjanjian komersial dan ketentuan anggaran dasar memperlihatkan dua paradigma besar: pandangan yang menempatkan perseroan sebagai entitas hukum yang independen (*entity theory*) sehingga AD/PT dan peraturan korporasi nasional menjadi acuan utama; dan pandangan yang melihat perseroan sebagai hasil kesepakatan kontraktual para pemegang saham (*contract theory*) sehingga perjanjian antar pihak memiliki peranan menentukan relasi internal perseroan. Dalam praktik peradilan, terutama pada sengketa yang melibatkan pihak asing, hakim sering dihadapkan pada dilema memilih antara menghormati kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) dan menegakkan norma-norma korporasi yang bersifat publik dan mengikat seluruh organ perseroan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejumlah studi dan literatur hukum korporasi menyorot pentingnya prinsip *good corporate governance* (GCG) dan perlindungan pemegang saham minoritas ketika keputusan strategis perusahaan dapat merugikan kepentingan pemegang saham tertentu atau melanggar prosedur dalam AD/PT, namun kajian empiris mengenai bagaimana pengadilan Indonesia menimbang konflik norma tersebut pada tingkat banding masih relatif terbatas.

State of the art kajian ini menempatkan fokus pada telaah putusan pengadilan sebagai sumber hukum dan indikator praktik yudisial. Beberapa penelitian terdahulu membahas aspek yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa komersial internasional, serta perlindungan investor asing; namun studi yang secara spesifik menganalisis dasar pertimbangan hakim ketika harus memilih antara merujuk pada Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian antar pihak dalam sengketa korporasi lintas negara masih jarang. Kesenjangan ini menjadi titik tolak penelitian karena putusan-putusan pengadilan, terutama tingkat banding, memengaruhi kepastian hukum dan iklim investasi di dalam negeri (Ali, 2010). Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN menawarkan bahan empiris yang relevan untuk menganalisis bagaimana majelis hakim menempatkan yurisdiksi, kontrak, dan ketentuan AD/PT dalam pertimbangan hukum mereka, khususnya dalam konteks transfer *know-how* dan keputusan strategis perusahaan yang berimplikasi pada hak dividen dan perlindungan pemegang saham minoritas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-normatif yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus konkret yang melibatkan isu *know-how*, penutupan pabrik, dan klaim hak kepemilikan saham lintas yurisdiksi. Penelitian ini tidak sekadar merekonstruksi alur fakta dan amar putusan, melainkan menelaah rasionalitas hukum majelis pada kedua tingkat peradilan pertama dan banding dalam menghadapi konflik norma antara AD/PT dan perjanjian komersial. Dengan pendekatan yang membandingkan argumentasi yuridis masing-masing putusan dan menempatkannya dalam bingkai teori korporasi serta prinsip perlindungan pemegang saham, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi normatif berupa kerangka penalaran yang dapat dipakai hakim dan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan kepastian kontraktual dan perlindungan hukum korporasi nasional (Kaihatu, 2006).

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah dalam perkara sengketa korporasi lintas negara seperti antara PT Asaba Utama Corporatama dan PT Staedtler Indonesia hakim seharusnya mendasarkan putusannya terutama pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai *lex societatis*, atau pada perjanjian yang dibuat antar pihak (*lex contractus*), dan bagaimana posisi hukum nasional memandu penyelesaian konflik norma tersebut; bagaimana hakim harus menyelesaikan pertentangan normatif jika perjanjian antar pihak mengandung klausul

yang bertentangan dengan AD/PT; serta bagaimana prinsip *good corporate governance* dan perlindungan pemegang saham minoritas seharusnya diintegrasikan dalam penalaran yudisial agar menghasilkan kepastian hukum sekaligus keadilan korporasi. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan teknik kajian putusan (*case law analysis*), interpretasi undang-undang, dan telaah komparatif terhadap teori-teori korporasi serta prinsip internasional terkait hukum kontrak dan tata kelola perusahaan; hasil analisis diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pengadilan dalam merumuskan pertimbangan hukum yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan ketaatan terhadap norma korporasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan dasar hukum antara Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (*lex societatis*) dan perjanjian antar pihak (*lex contractus*) dalam sengketa korporasi internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1992), serta Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 110/Pdt.G/2021/PN Srg dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 188/Pdt/2023/PT BTN. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen internasional seperti *OECD Principles of Corporate Governance* dan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi dan penalaran hukum (*legal interpretation dan legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara argumentatif dasar pertimbangan hukum hakim serta menemukan prinsip hukum yang ideal dalam menyeimbangkan kekuatan mengikat antara Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian antar pihak guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan korporasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen terhadap dua putusan pengadilan yang menjadi sumber data utama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN. Dari hasil telaah, ditemukan bahwa inti permasalahan dalam sengketa antara PT Asaba Utama Corporatama dan PT Staedtler Indonesia terletak pada benturan dasar hukum yang digunakan untuk menilai keabsahan tindakan korporasi, yaitu antara ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (AD/PT) dan perjanjian antar pihak (*joint venture agreement*) yang menjadi dasar kerja sama antara investor lokal dan perusahaan asing.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Serang menilai bahwa tindakan penutupan pabrik Staedtler di Serang, pengalihan *know-how* ke luar negeri, dan pengabaian hak pembagian dividen dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam AD PT. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab direksi yang diatur dalam Pasal 92 dan 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim tingkat pertama menegaskan bahwa setiap tindakan direksi atau pemegang saham mayoritas yang tidak sesuai dengan AD/PT adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG) dan melanggar hak hukum pemegang saham minoritas. Putusan ini memperlihatkan pendekatan yudisial yang menempatkan *lex societatis* yakni Anggaran Dasar Perseroan sebagai hukum internal yang mengatur tata kelola korporasi sebagai dasar utama dalam menilai sah atau tidaknya tindakan perseroan (Fuady, 2002).

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN mengambil pendekatan berbeda. Hakim banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara PT Asaba Utama Corporatama dengan PT Staedtler Indonesia tidak semata-mata tunduk pada AD/PT, melainkan juga diatur dalam kontrak kerja sama internasional yang mengandung klausul *choice of law dan choice of forum*. Dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara tersebut. Pendekatan ini menempatkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPdata) sebagai prinsip utama, di mana kontrak yang dibuat secara sah antara para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Analisis dan Pembahasan

Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memandang sumber hukum yang seharusnya menjadi acuan hakim dalam sengketa korporasi lintas negara. Pengadilan Negeri Serang berpijak pada teori entitas (*entity theory*) yang memandang perseroan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, sehingga segala tindakannya harus mengacu pada AD/PT dan hukum nasional. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Banten cenderung menggunakan teori kontrak (*contract theory*) yang menempatkan perseroan sebagai hasil kesepakatan para pemegang saham, sehingga perjanjian menjadi instrumen hukum utama yang mengatur hubungan di antara mereka (Permatasari *et al.*, 2025).

Dalam konteks hukum Indonesia, kedua teori ini harus dilihat secara komplementer. Anggaran Dasar Perseroan adalah “konstitusi” internal yang bersifat publik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan perjanjian antar pihak bersifat privat dan hanya mengikat pihak yang membuatnya. Ketika kedua instrumen ini bertentangan, hakim seharusnya menerapkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu ketentuan hukum publik (AD/PT dan UU PT) mengesampingkan ketentuan privat yang bertentangan dengannya (Harahap, 2009). Dengan demikian, tindakan korporasi yang tidak sesuai dengan AD/PT tidak dapat dilegalkan hanya dengan berlandaskan perjanjian privat, sekalipun kontrak tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bebas.

Selain itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengutamakan yurisdiksi kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan pemegang saham minoritas. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 61 ayat (1) UU PT menjamin hak pemegang saham untuk menuntut perseroan apabila tindakan manajemen atau RUPS merugikan kepentingannya. Apabila sengketa semacam ini seluruhnya diposisikan sebagai sengketa kontraktual, maka pemegang saham minoritas akan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum nasional dan mekanisme pengawasan publik terhadap korporasi. Dengan kata lain, hakim seharusnya tidak hanya menilai aspek kontraktual semata, tetapi juga menguji kesesuaian tindakan tersebut dengan AD/PT dan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini juga memperlihatkan adanya persoalan metodologis dalam praktik peradilan korporasi internasional di Indonesia. Banyak hakim yang masih memisahkan secara kaku antara

hukum kontrak dan hukum korporasi, padahal dalam realitas bisnis global, keduanya saling berkelindan. Dalam konteks *joint venture*, perjanjian antar pihak memang menjadi dasar pendirian dan pengelolaan perusahaan, namun setelah perusahaan tersebut berdiri dan berbadan hukum, maka ia tunduk pada AD/PT serta hukum negara tempat perusahaan berdiri (*lex societatis*). Oleh karena itu, setiap tindakan pengurus harus tetap berada dalam koridor AD/PT meskipun kontrak induk memberikan ruang keputusan tertentu.

Dari sisi teori hukum, pendekatan yang ideal bagi hakim adalah pendekatan konvergensi hukum (*convergent approach*), yakni menggabungkan prinsip *freedom of contract* dengan prinsip *corporate governance*. Hakim seharusnya terlebih dahulu memastikan keabsahan tindakan korporasi berdasarkan AD/PT dan UU PT, kemudian menilai apakah tindakan tersebut juga selaras dengan ketentuan perjanjian (Jumalan, 2018). Jika terdapat pertentangan, maka norma yang bersifat publik harus diutamakan. Pendekatan seperti ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional terhadap para pihak, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas.

Lebih jauh, penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi aspek penting dalam penalaran hukum hakim. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagaimana diatur dalam pedoman OECD dan Komite Nasional GCG Indonesia seharusnya dijadikan parameter untuk menilai apakah tindakan korporasi sejalan dengan praktik tata kelola yang baik (Bagus Padmanegara, 2024). Dalam kasus PT Staedtler Indonesia, keputusan sepihak untuk menutup pabrik tanpa mekanisme RUPS jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, hakim yang menjadikan AD/PT sebagai dasar pertimbangan utama dapat dikatakan lebih selaras dengan prinsip GCG dibandingkan dengan hakim yang hanya menilai aspek kontraktual semata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan putusan antara PN Serang dan PT Banten tidak sekadar perbedaan pandangan hukum, tetapi mencerminkan perbedaan paradigma antara hukum korporasi nasional dan hukum kontrak internasional. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting agar pengadilan dapat menegakkan keadilan korporasi tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara PT Asaba Utama Corporatama melawan PT Staedtler Indonesia, khususnya mengenai apakah hakim seharusnya mendasarkan putusannya pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (*lex societatis*) atau pada perjanjian antar pihak (*lex contractus*). Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN, ditemukan bahwa perbedaan putusan antara dua tingkat peradilan mencerminkan perbedaan paradigma hukum: Pengadilan Negeri menitikberatkan pada kepatuhan terhadap AD/PT sebagai hukum publik korporasi, sedangkan Pengadilan Tinggi menekankan kebebasan berkontrak sebagai dasar hubungan hukum antar pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum nasional, Anggaran Dasar Perseroan memiliki kedudukan yang lebih kuat karena bersifat publik, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mengikat seluruh organ perseroan. Oleh sebab itu, setiap tindakan korporasi yang menyimpang dari AD/PT tidak dapat dilegalkan semata-mata dengan alasan adanya perjanjian privat antar pihak. Hakim idealnya menggunakan pendekatan konvergensi antara *lex societatis* dan *lex contractus*, di mana asas kebebasan berkontrak diharmonisasikan dengan prinsip

good corporate governance dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Pendekatan seperti ini akan memperkuat kepastian hukum, menjaga keadilan korporasi, serta mendukung stabilitas investasi internasional di Indonesia.

Kemungkinan penerapan hasil penelitian ini adalah sebagai referensi konseptual bagi hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman penanganan perkara korporasi lintas negara yang melibatkan konflik antara hukum kontrak dan hukum korporasi nasional. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menganalisis lebih banyak putusan serupa dari berbagai yurisdiksi, baik nasional maupun internasional, guna membangun model interpretasi hukum korporasi yang lebih konsisten dan adaptif terhadap dinamika bisnis global.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Bagus Padmanegara, I. P. (2024). Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Husein, Rahmat. (2020). Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 201–225.
- Jumalan, R. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1). <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9>
- Permatasari, M., Tajuddin, S., & Akib, I. (2025). Penerapan Teori Kontrak dalam Bisnis Internasional. *IJEM: Indonesian Journal Economy and Management*, 2(3).
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara PT Asaba Utama Corporatama melawan PT Staedtler Indonesia, 22 Desember 2022.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN perihal Banding dalam perkara Perdata antara PT Staedtler Indonesia melawan PT Asaba Utama Corporatama, 25 Juli 2023.
- R. Subekti, R. S., & R. Tjitrosudibio, R. T. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. PT. Balai Pustaka (Persero).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Setiawan, Bagus. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sengketa Komersial Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, No. 1, 45–63.
- Simanjuntak, Samuel T. (2021). Kedudukan Anggaran Dasar dalam Penyelesaian Sengketa Perseroan. *Jurnal Lex Mercatoria* 6, No. 2. 102–118.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4756).
Yuliana, Dwi. “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Struktur Korporasi Multinasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, No. 3 (2023): 255–276.